

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

WINDA



**DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**WINDA
A11116008**



kepada

**DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

disusun dan diajukan oleh:

WINDA
A11116008

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Abdul Rahman Razak, SE, MS.
NIP 19631231 199203 1 001

Pembimbing II



M. Agung Ady Mangilep, SE, MSi
NIP 19740315 200312 1 002

Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

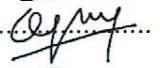
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

disusun dan diajukan oleh

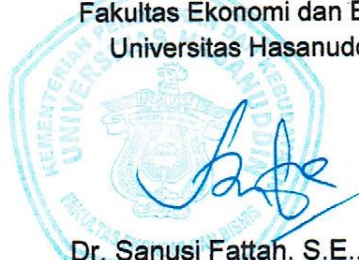
WINDA
A11116008

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
1	Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.	Anggota	1... 
2	M. Agung Ady Mangilep, SE, Msi	Anggota	2... 
3	Dr. Paulus Uppun, SE., MA.	Anggota	3... 
4	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si.	Anggota	4... 
5	Dr. Retno Fitriani, SE., M.Si.	Anggota	5... 

Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Winda

NIM : A11116008

departemen/program studi : Ekonomi Pembangunan/ Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA PANTAI BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 3 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Winda

PRAKATA



-Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh-

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah SAW, beserta segala orang-orang yang tetap setia meniti jalannya sampai akhirzaman.

Skripsi dengan judul “ANALISIS LAMA MENGANGGUR LULUSAN STRATA SATU UNIVERSITAS HASANUDDIN” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran-saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orangtua tersayang dan tercinta, Ayahanda JAMALUDDIN. HB dan Ibunda HARMIN yang telah banyak mendoakan, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang tanpa batas yang begitu besar dan nyata. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, menjaga dan

memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat berarti yang telah dilakukan oleh beliau. Kepada kakak tersayang ASRIANDI. SE yang telah memberikan dorongan baik pikiran maupun materi serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi. Kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat peneliti sebutkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi kepada peneliti.

Ucapan terimakasih juga peneliti berikan kepada:

- ❖ Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
- ❖ Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang tercinta Bapak Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- ❖ Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
- ❖ Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada ayahhanda Dr. Abdul Rahman Razak, SE, MS. selaku dosen pembimbing I dan M. Agung Ady Mangilep, SE, Msi. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan,

saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Bapak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan disegala urusan Bapak.

- ❖ Dr. Paulus Uppun, SE., MA. Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si. dan Dr. Retno Fitriani, SE., M.Si. selaku dosen penguji. Terimakasih sudah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ❖ Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si. selaku penasihat akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unhas.
- ❖ Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihatnya kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
- ❖ Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pak Parman, Pak Budi, Pak Safar yang sangat membantu peneliti hingga akhirnya bisa ujian, serta Ibu Saharibulan dan Ibu Susi yang selalu membantu dalam pengurusan administrasi.
- ❖ Terimah kasih kepada pak Aspar selaku Pegawai Akademik yang

sangat baik dan selalu bersedia mendengar keluh kesah saya selama proses pengurusan ujian hasil dan selalu bersedia membantu saya meskipun sedikit sulit TERIMAH KASIH BANYAK PAK.

- ❖ Kepada para Responden. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai serta bantuan yang diberikan bagi peneliti.
- ❖ Terimah Kasih saya sampaikan kepada sahaba-sahabatku KWIIT yaitu: Ummu Kalsum, Kasrina, Astina dan Irma yunita yang selalu ada untuk saya I LOVE YOU KALEAN.
- ❖ Terimah kasih kepada tetangga-tetanggaku sekaligus sebagai panutanku yaitu kak ana dan kak irma dan naya yang selalu setia menemani saya pada saat proses pengambilan data THANK YOU.
- ❖ Terimah kasih kepada sahabatku BKICOTT yaitu Nurul Magfirah, Risa Tiludak dan Risaldi Wajo yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya selama proses penyelesaian skripsi ini serta selalu bersedia membantu I LOVE YOU KALEAN.
- ❖ Terimah kasih kepada sahabat-sahabatku dari SMA yang ter-TAMPAN dan ter-CANTIK tiada lain yaitu herawati, Nurhumairah, Nurfadillah, Nurmini, Inayatul Hidayat, Muh.Fasli, A.Nurul Fajerin, Tirta Akhas, Supriandi, A.Ainun Mutmainnah, Ainun Yolanda Resky, Hardianti, Nunung Andriana, Awal Asri, Asdar, Wahyudi, Deni, Anisrah, Fitra dan Abdul Rahman. terima kasih banyak kalian menyemangati saya.
- ❖ Terimah kasih kepada teman yang selalu saya susahkan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu Wahyu Bima Anggara, Ade

Irmawati, Rahmi, Siti Muliah, Hesti, Reni, Maestro Iqbal Hamrullah, kanda mail, tari kifli, ayu, Rudatul Aadwiyah, Yasmin, Nurfadillah Ilyas, Fitriani S, Nurul Fatiati, Sulfitri, Mardiana, Hanifa, Hildayanti, kak devita, Kak Irwandi dan kak rani berkat bantuan dari kalian Alhamdulillah akhirnya penelitian ini bisa selesai.

- ❖ Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan juga kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMAJIE) dimana selama peneliti mengenyam pendidikan selalu menjadi rumah yang hangat bagi peneliti serta sebagai media untuk menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama kader.
- ❖ Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua.

Makassar, 16 September 2020

winda

ABSTRAK

Analisis Potensi Penerimaan pajak daerah Pada objek wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba

Winda

Dr. Abdul Rahman Razak, SE, MS.

M. Agung Ady Mangilep SE, MSi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak daerah pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan empat pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan potensi pajak daerah pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba besar potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar 10%, pajak restoran sebesar 10%, pajak reklame sebesar 4% dan pajak parkir sebesar 7,21%. Dengan jumlah nilai penerimaan pajak sebesar Rp.14.335.852.800 dan nilai potensi pajaknya sebesar Rp.1.780.740.480 dengan persentase pencapaiannya sebesar 12,42%. Efektifitas pajaknya menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu pajak yang termasuk dalam kriteria “tidak efektif” dimana perolehan persentasenya hanya sebesar 22,37%. Pajak reklame dan pajak parkir termasuk dalam kriteria “cukup efektif” dengan persentase keefektifan pajak reklame sebesar 86,4% dan pajak parkir sebesar 83,70%. Sedangkan pajak yang termasuk dalam kriteria “sangat efektif” yaitu pajak hotel dengan persentase keefektifan sebesar 145,09%. Kemudian mengenai hasil analisis kontribusi pajak menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan satu-satunya pajak yang memiliki kontribusi dengan kriteria “sedang” terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 22,60%. Sedangkan pajak yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah yaitu pajak hotel sebesar 74,12%, pajak reklame sebesar 58,94% dan pajak parkir sebesar 50,06%.

Kata Kunci: Potensi Penerimaan Pajak Daerah, PAD, Objek Wisata Pantai Bira.

ABSTRACT

The analysis of potential local tax revenues on the bira beach attraction in bulukumba regency

Winda

Dr. Abdul Rahman Razak, SE, MS.

M. Agung Ady Mangilep SE, MSi

This study aims to determine the potential gain from local taxes on the Bira Beach Tourism Object, Bulukumba Regency, by using four group of taxes, namely hotel tax, restaurant tax, advertisement tax and parking tax. The data for this research were collected from primary and secondary sources. Data collection was carried out through direct interview, observation and literature research. This study uses a quantitative approach and the data analysis method used is descriptive. The results of this study indicate that based on the potential for regional taxes on the Bira Beach Tourism Object, Bulukumba Regency, the potential for hotel tax revenue is 10%, restaurant tax is 10%, advertisement tax is 4% and parking tax is 7.21%. With a total tax revenue value of Rp. 14,335,852,800 and a potential tax value of Rp. 1,780,740,480 with a percentage of achievement of 12.42%. The effectiveness of the tax shows that restaurant tax is one of the taxes included in the "ineffective" criteria where the percentage acquisition is only 22.37%. The advertisement tax and parking tax are included in the criteria "quite effective" with the effectiveness percentage of the advertisement tax of 86.4% and parking tax of 83.70%. Meanwhile, taxes included in the "very effective" criteria are hotel taxes with an effectiveness percentage of 145.09%. Then regarding the results of the analysis of tax contributions, it shows that restaurant tax is the only tax that has a "moderate" contribution to local income, which is 22.60%. Meanwhile, taxes that have a very large contribution to regional income are hotel tax of 74.12%, advertisement tax of 58.94% and parking tax of 50.06%.

Keywords: Potential Of Local Tax Revenues, PAD, Bira Beach Attraction

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Pariwisata	8
2.1.2 Teori Pajak.....	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.4 Pajak Daerah	14
2.1.5 Potensi Pajak Daerah.....	16
2.1.6Pajak Hotel.....	18
2.1.7Pajak Restoran	19
2.1.8Pajak Reklame.....	21
2.1.9Pajak Parkir.....	23
2.2 Hubungan Variabel	24
2.2.1 Hubungan Antara Pajak Daerah dengan Pariwisata.....	24
2.3 Tinjauan Empiris	25
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	27
2.5 Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Rancangan Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.3.1 Populasi	29
3.3.2 Sampel.....	30

3.3.3 Teknik Sampling	30
3.4 Jenis dan Sumber Penelitian	35
3.4.1 Jenis Data	35
3.4.2 Sumber Data	35
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	35
3.6 Model Analisis Data	36
3.6.1 Perhitungan Potensi	36
3.6.2 Efektivitas Pajak	39
3.6.3 Kontribusi Pajak	40
3.7 Definisi Operasional Variabel	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	42
4.1.1.1 Letak Geografis	42
4.1.1.2 Sarana dan Prasarana	43
4.2 Pembahasan dan Hasil	45
4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir) Di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	46
4.2.2 Potensi Pajak	46
4.2.2.1 Potensi Pajak Hotel	46
4.2.2.2 Potensi Pajak Restoran	47
4.2.2.3 Potensi Pajak Reklame	48
4.2.2.4 Potensi Pajak Parkir	48
4.2.3 Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	61
4.2.4 Analisis Efektivitas Pajak	62
4.2.4 Analisis Kontribusi Pajak	63
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Hasil <i>Purposive Sampling</i>	32
Tabel 3.2	Sampel Hotel Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	32
Tabel 3.3	Sampel Restoran Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	33
Tabel 3.4	Sampel Reklame Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	34
Tabel 3.5	Sampel Parkir Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	34
Tabel 3.6	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	40
Tabel 3.7	Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	40
Tabel 4.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara (2013-2017)	45
Tabel 4.2	Jumlah dan Jenis Hotel di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	46
Tabel 4.3	Jumlah dan Jenis Restoran di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	47
Tabel 4.4	Jumlah dan Jenis Reklame di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	48
Tabel 4.5	Jumlah dan Jenis Parkir di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.....	49
Tabel 4.6	Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	50
Tabel 4.7	Perhitungan Potensi Pajak Restoran di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	53
Tabel 4.8	Perhitungan Potensi Pajak Reklame di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	56
Tabel 4.9	Perhitungan Potensi Pajak Parkir di Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	57
Tabel 4.10	Hasil Analisis Potensi Pajak Daerah Yang Dipungut Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Tahun 2020	61
Tabel 4.11	Efektivitas Pajak Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Tahun 2020.....	62
Tabel 4.12	Kontribusi Pajak Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Tahun 2020	63
Tabel 4.13	Hasil Analisis Kontribusi Pajak Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Tahun 2020	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Data Mengenai Hotel Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	72
Lampiran 2 Data Mengenai Restoran Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	88
Lampiran 3 Data Mengenai Reklame Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.	94
Lampiran 4 Data Mengenai Parkir Pantai Bira Kabupaten Bulukumba	96
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri tentunya menuntut semua pihak agar berbenah diri dalam menghadapi tantangan sekaligus ancamannya terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Peran pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara harus benar-benar sigap dalam merancang formulasi kebijakan yang dapat berimplikasi positif dalam tata kenegaraan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menciptakan peluang yang ada sebagai sebuah strategi dalam menghadapi tantangan tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 230 juta jiwa tentunya sangat kaya akan potensi dan sumber daya baik itu sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusianya (SDM), sehingga dengan demikian pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelolah dan mengembangkannya agar potensi yang dimiliki berdaya guna terhadap peningkatan dan pendapatan kas negara.

Salah satu potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah terkait peningkatan terhadap daya saing secara global adalah potensi dalam hal pariwisata yang ada di Indonesia. Telah kita ketahui bahwa perkembangan pariwisata dewasa ini sangat menarik perhatian wisatawan baik wisatawan yang berasal dari dalam negeri maupun wisatawan yang berasal dari luar negeri. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang yang sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah dalam mendesain kebijakan terkait pembangunan daerah yang dikemas dalam pembangunan pariwisata secara umum. Bahkan menurut Spillane (1987), peranan pariwisata dalam

pembangunan negara pada garis besarnya berintikan 3 segi yaitu segi ekonomis (sumber devisa dan pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja) dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan asing).

Pariwisata kini telah menjadi salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negeri penerima wisatawan. (wahab 2003 : 5). Oleh karena itu, pariwisata merupakan salah satu hal yang paling penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisatayang ada. Setiap obajek wisata akan menyettor pajaknya pada pemerintah daerah, semakin banyak objek wisata pada suatu daerah maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. pendapatan tersebut akan menjadi kas daerah yang kemudian kas tersebut akan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Bulukumba sebagai salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan tentunya menjadi salah satu daerah yang banyak diminati para wisatawan lokal hingga mancanegara. Hal ini di dasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dengan sebutan “Butta Panrita Lopi” dengan kekayaan wilayah yang beragam serta memiliki pariwisata yang sangat indah. Kabupaten Bulukumba memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki beragam suku, budaya dan objek wisata lainnya, sehingga menarik untuk dikunjungi dunia nasional maupun internasional. Salah satu objek wisata yang paling menawan adalah kawasan wisata Tanjung Bira yang menawarkan pantai berpasir putih dengan panorama pesisir yang menakjubkan. Secara geografis pantai ini tepatnya terletak diujung selatan

provinsi Sulawesi Selatan tepatnya dikecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan jarak tempuh 41 km dari kota Bulukumba atau 200 km dari kota makassar. Tanjung bira sebagai salah satu objek wisata telah menjadi pilar yang menopang perekonomian daerah Bulukumba, khususnya pada sektor pariwisata secara umum telah menarik para wisatawan dalam jumlah yang besar dimana setiap tahunnya jumlah pengunjung yang datang berkunjung dipantai bira terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan peluang yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar daerah.

Di dalam sektor pariwisata pajak daerah merupakan salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh dari hasil pemberdayaan/pemanfaatan sektor pariwisata. Daerah yang mengelola/memelihara dengan baik akan potensi-potensi dari sektor pariwisata tentu akan memberi pengaruh positif terhadap daerah tersebut, semakin besar pungutan pajak yang diperoleh dari sektor pariwisata maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap pendapatan daerah dan begitupun sebaliknya jika pungutan pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata rendah maka tentu akan memberikan pengaruh yang kecil pula terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus pandai-pandai dalam hal mengelola sumberdaya alam yang ada. Dengan memanfaatkan potensi tersebut dan menjadikannya sebagai suatu peluang yang dianggap perlu untuk dikelola dengan baik. Sumber pendapatan pajak yang dipungut di pantai bira terdapat 3 jenis sumber pajak yaitu terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010). Disektor pariwisata Kabupaten Bulukumba khususnya tanjung bira sumber-sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak daerah terdapat 3 macam pajak yaitu terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Yang termasuk dalam pengertian hotel adalah : 1) Gubug pariwisata (cottage). 2) Motel, 3) Losmen (rumah penginapan), 4) Wisma pariwisata, 5) Pesanggrahan (hostel), 6) Penginapan remaja (youth hostel), 7) Pondok pariwisata (home stay).

Widyaningsih (2013:217) mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering”.

Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah atau Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensi di daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Marihot P. Siahan, 2009).

Menurut Siahaan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pajak daerah dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Hotel pada Objek Wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Restoran pada Objek Wisata Pantai bira Kabupaten Bulukumba ?
3. Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Reklame pada Objek Wisata Pantai bira Kabupaten Bulukumba ?
4. Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Parkir pada Objek Wisata Pantai bira Kabupaten Bulukumba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pokok penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel pada objek wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak restoran pada objek wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak reklame pada objek wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.
4. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak parkir pada objek wisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah dan meningkatkan kompetensi dalam hal menulis.
2. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun sebagai perbandingan untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik mengenai penelitian terkait.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut A. J. Burkart dan S. Malik dalam bukunya yang berjudul *Tourism, Past, Present, and Future* berbunyi “pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuantujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu (Soekadijo, 2000).

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (diluar negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia bertempat tinggal (Yoeti, 1995).

Istilah pariwisata ini mulai dipakai setelah tahun 1960 untuk mengganti istilah bertamasya, melancong atau piknik dan memberi pengertian yang sederhana dan sempit yaitu bepergian ke suatu tempat yang tidak jauh untuk sekedar bersantai. Sedangkan dalam era saat ini, alasan dan sifat perjalanan yang dilakukan dalam kaitannya dengan mobilitas pergerakan manusia ini, jauh lebih luas. Oleh karena itu, pariwisata mengandung nilai ekonomi yang tinggi bagi pemanfaatan jasa tersebut sebagai komoditas ekonomi. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi persyaratan yang diperlukan yaitu: 1) bersifat sementara, 2) bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak

terjadi paksaan, 3) tidak bekerja yang bersifat menghasilkan upah ataupun bayaran.

Menurut Pendit (2002) terdapat beberapa jenis pariwisata, yaitu : 1) Wisata Budaya; ini dimaksudkan dengan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka budaya, dan seni mereka. Sering perjalanan seperti ini disatukan dengan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, drama, musik, dan seni suara) atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya; 2) Wisata Kesehatan; hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk meninggalkan keadaan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan lainnya; 3) Wisata Olahraga; Ini dimaksudkan dengan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolah raga atau menghadiri pesta olahraga di suatu tempat atau suatu negara seperti : Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup, dan lain-lain. Olah raga lain yang tidak termasuk dalam pesta olahraga atau games misalnya: berburu, memancing, berenang, dan berbagai cabang olahraga di dalam air atau di pegunungan; 4) Wisata Komersial; yang termasuk dalam wisata komersial ini adalah mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Pada mulanya

banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digolongkan dalam dunia kepariwisataan dengan alasan bahwa kegiatan perjalanan untuk pameran atau pekan raya ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai urusan bisnis. Tetapi dalam kenyataannya pada dewasa ini dimana pameran atau pekan raya banyak dikunjungi oleh masyarakat kebanyakan dengan tujuan ingin melihat yang membutuhkan fasilitas akomodasi dan transportasi; 5) Wisata Politik; jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian dalam peristiwa kegiatan politik misalnya perayaan 17 Agustus di Jakarta. Biasanya fasilitas akomodasi, dan transportasi serta berbagai atraksi diadakan secara meriah bagi para pengunjung. Disamping itu yang termasuk dalam dengan kegiatan darmawisata; 6) Wisata sosial; yang dimaksud dengan wisata ini adalah kegiatan wisata politik adalah peristiwa-peristiwa penting seperti: konferensi, musyawarah, kongres yang selalu disertai pengorganisasian suatu perjalanan yang murah dan mudah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan, seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa, petani, dan sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansial untuk dapat memanfaatkan waktu libur atau cuti sehingga dapat menambah pengalaman dan memperbaiki kesehatan jasmaniah dan mental mereka; 7) Wisata Pertanian; wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek- proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya dimana wisatawan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun untuk sekedar menikmati aneka macam tanaman; 8) Wisata maritim (bahari); jenis wisata ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan oleh raga di air, danau, pantai,

teluk, dan laut. Misalnya: memancing, berlayar, menyelem sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, mendayung, berkeliling melihat-lihat taman laut dengan pemandangan yang indah; 9) Wisata Cagar Alam; untuk jenis wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan, dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemukan di tempat lain.

2.1.2 Teori Pajak

Dalam prakteknya di Indonesia, sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah, adapun beberapa teori yang dikenal luas adalah: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak dan Teori Asas Gaya Beli.

Pada Teori Asuransi negara yang berkedaulatan mempunyai tugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, misalnya keselamatan dan keamanan jiwa dan raga serta harta bendanya. Dalam perjanjian asuransi perlindungan terhadap orang dan segala kepentingannya harus yang ditanggung oleh perusahaan asuransi memerlukan pembayaran tertentu dari pihak yang mendapatkan jaminan. Penganut teori ini berpendapat bahwa pajak diidentikkan atau dianggap sama dengan premi yang harus dibayar rakyat karena negara yang mempunyai tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan lingkungan di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu rakyat yang mendapat

perlindungan tersebut harus membayar semacam “premi” yang tidak lain disebut dengan istilah pajak.

Dalam ajaran Teori Kepentingan hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut pemerintah dari rakyat yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah yang bermanfaat baginya termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Karena itu maka sudah selayaknya biaya-biaya untuk melayani kepentingan masyarakat dibebankan kepada rakyat yaitu berupa pungutan pajak. Dalam teori ini bagi wajib pajak yang mempunyai kepentingan besar terhadap tugas atau jasa negara dikenakan pungutan dalam jumlah yang besar pula.

Teori Gaya Pikul atau teori daya pikul mengajarkan bahwa pajak harus dibayar menurut gaya pikul atau kemampuan seseorang. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat digunakan antara lain berdasarkan jumlah penghasilan, kekayaan, belanja atau pengeluaran dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Dengan tugas negara seperti tersebut diatas maka negara harus mengambil tindakan dan keputusan di bidang perpajakan. Dengan organisasi dan tindakan negara seperti itu, maka di satu sisi negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak, dan kewajiban rakyat untuk menunjukkan tanda buktinya kepada negara adalah dengan membayar pajak. Jadi, menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan antara rakyat dan negara. Negara berhak memungut pajak sedangkan rakyat wajib membayar pajak.

Pada teori Asas Gaya Beli teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi kedua-duanya. Jadi dapat di kemukakan bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi mengatur. Teori ini tidak memperhatikan asal mulanya negara memungut pajak atau tidak membenarkan mengapa negara memungut pajak tetapi melihat pengaruh atau akibat pemungutan pajak dan akibat yang baik tersebut sebagai dasar keadilan.

2.1.3 Pendapatan asli daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 8 bahwa: "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan Perundang-undangan".

Adapun pengertian beberapa ahli tentang pengertian pajak daerah, antara lain: 1) Mardiasmo (2002:132) mengemukakan "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah". 2) Menurut Halim (2007:96) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 3) Menurut Herlina Rahman (2005:38) "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi". 4) Darise (2008:135) menyatakan "Pendapatan

Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”.

2.1.4 Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:12) menjelaskan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui PERDA) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. sedangkan, Darise (2008:135) menyatakan bahwa: “pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010).

Menurut UU No.33 Tahun 2004 pengertian pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah.

Objek pajak daerah berdasarkan undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa "Objek pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah". Potensi daerah dapat dijadikan objek pajak daerah apabila. 1) Terletak dalam wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat dalam wilayah tersebut. 2) Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 3) Bukan merupakan objek pajak propinsi dan objek pajak pusat. 4) Bersifat pajak dan bukan retribusi. 5) Berpotensi tidak memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek pajak daerah berdasarkan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan "Subyek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati obyek pajak daerah". Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan "Wajib pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak".

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Pajak Propinsi, terdiri dari: a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d. Pajak air permukaan , e. Pajak rokok. 2) Pajak Kota/Kabupaten, terdiri dari: a. Pajak Hotel, b. Pajak Restoran, c. Pajak Hiburan, d. Pajak Reklame, e. Pajak Penerangan Jalan, f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, g. Pajak Parkir, h. Pajak Air Tanah, i. Pajak Sarang Burung Walet, j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Potensi Pajak Daerah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:92) mengemukakan bahwa : "Potensi diartikan sebagai Kemampuan". Sedangkan Alwi M. Dahlan (1989 : 42) merumuskan : "Kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat".

Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat

pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

Dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu bagaimana mengoptimalkan sasaran pemasukan Pajak Daerah, didasarkan pada potensi pajak tersebut sebagai sumber penerimaan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah menjadi sebuah daerah yang maju.

Ability To Implement (Kemampuan Melaksanakan). Kelayakan suatu daerah untuk melaksanakan pungutan dapat diketahui dari beberapa kriteria, yaitu apakah daerah tersebut memang daerah yang tepat untuk suatu pajak dibayarkan, tempat memungut pajak adalah tempat akhir beban pajak, dan pajak tidak mudah dihindari. Apabila suatu daerah memiliki ketiga kriteria tersebut, maka daerah tersebut layak sebagai daerah pemungut pungutan daerah. Kelayakan tersebut akan terlihat dengan kemampuan politis daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah, yaitu pemungutan pajak dan retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama wajib pajak. Selanjutnya, kemampuan secara politis akan diimplementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hasil dari kelayakan dan kemampuan administrasi tersebut, seharusnya terlihat dalam hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah dibandingkan dengan potensi penerimaannya, menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pungutan. Selain itu, kemampuan suatu

daerah untuk melaksanakan suatu pungutan dapat dibandingkan kemampuan daerah lain untuk melaksanakan pungutan tersebut. Sebab kemampuan melaksanakan tersebut bersandar pada kelayakan daerah. Oleh karena itu, apabila suatu daerah memiliki kelayakan memungut suatu pungutan dibandingkan daerah lain, maka seharusnya daerah tersebut memiliki kemampuan melaksanakan suatu pungutan dibandingkan dengan daerah lainnya.

2.1.6 Pajak Hotel

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahatmemperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Yang termasuk dalam pengertian hotel adalah : 1) Gubug parawisata (cottage). 2) Motel, 3) Losmen (rumah penginapan), 4) Wisma parawisata, 5) Pesanggrahan (hostel), 6) Penginapan remaja (youth hostel), 7) Pondok parawisata (home stay).

Objek pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum dan 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut : 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel, 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren. 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran, 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel dan 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajak yakni pengusaha hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk didalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok, dan gedung pertemuan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

Dasar pengenaan pajak hotel yakni jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Cara perhitungan pajak hotel:

$$\text{Pajak Hotel Terhutang} = \text{Jumlah kamar} \times \text{Tarif rata-rata} \times 1 \text{ bulan} \times \\ \text{Tingkat Hunian} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.7 Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, yang dikutip Widyaningsih. (2013:217) mendefinisikan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan atau usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penantapannya atau disantap di tempat lain.

Objek pajak restoran dikecualikan terhadap beberapa objek berikut : 1) Pelayan usaha jasa boga atau cetering, 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Peraturan Daerah yaitu peredarannya 1 tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Sedangkan Subjek pajak restoran yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.

Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap tempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak restoran bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terhutang.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap tempat lain. Yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (Take Way). Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Cara perhitungan pajak restoran:

$$\text{Pajak Restoran Terhutang} = \text{Penghasilan Bruto Dalam 1 Bulan} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.8 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perlatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Objek pajak reklame yakni semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak yang dimaksud adalah: 1) Reklame papan/billboard, 2) Reklame kain/spanduk/banners, 3) Reklame megatron, videotron, Large Electric Display (LED), 4) Reklame suara, 5) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, 6) Reklame selebaran (leaflet), 7) Reklame peragaan, 8) Reklame slide dan Reklame film, 9) Reklame udara (balon) dan 10) Reklame melekat (sticker).

Objek pajak reklame dikecualikan terhadap beberapa objek berikut : 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, 2) Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat atau daerah, 3) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat tempat ibadah dan panti asuhan, 4) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dana atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari $1/4 \text{ M}^2$ dan diselenggarakan diatas tanah tersebut dan 5) Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan atau perusahaan yang menempati tanah bangunan dimana

reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan pada: a) Ketinggian 0-5 meter luasnya tidak melebihi $1/4 \text{ m}^2$, b) Ketinggian 15-30 meter luasnya tidak melebihi $1/2 \text{ m}^2$, c) Ketinggian 30-40 meter luasnya tidak melebihi $3/4 \text{ m}^2$, d) Ketinggian 45 meter kaatas luasnya tidak melebihi 1 m^2 .

Subjek pajak reklame ialah penyelenggara pajak reklame menurut jenisnya. Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan : 1) Besarnya biaya pemasangan reklame, 2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame, 3) Lama pemasangan reklame, 4) Nilai strategis lokasi, 5) Jenis reklame.

Apabila reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan seperti ketentuan diatas. Tetapi bila diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame didasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Tarif pajak ditentukan setinggi-tingginya 25%.

Nilai sewa ditetapkan berdasarkan: a) Untuk jenis reklame papan/bilboard dengan ukuran luas sampai 24 M^2 ditetapkan sesuai dengan nilai sewa reklame pada table nilai sewa reklame dan nilai starategis pemasangan reklame b) Untuk jenis megatron dan sejenisnya dengan ukuran luas sampai 24 M^2 ditetapkan dari penjumlahan besarnya nilai strategis dengan biaya pemasangan dan

pemeliharaan reklame, besarnya biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame ditetapkan $\frac{1}{3}$ dari total biaya pembuatan reklame yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan pemohon untuk dijadikan dasar perhitungan retribusi IMB bangunan reklame, c) Nilai sewa reklame selebaran Rp. 100/lembar, sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000/setiap kali penyelenggaraan, d) Nilai sewa reklame melekat Rp.4/cm², sekurang-kurangnya Rp.400.000/setiap kali penyelenggaraan, e) Nilai sewa reklame udara Rp. 2.000.000/setiap kali peragaan paling lama sebulan, f) Nilai sewa reklame suara Rp. 400/15 detik, g) Nilai sewa reklame peragaan Rp. 12.000/hari, sekurang – kurangnya Rp. 400.000/setiap kali peragaan diluar ruang yang bersifat permanen dan Rp. 200.000/setiap kali peragaan yang tidak permanen dan h) Penyewaan reklame didalam ruangan ditetapkan sebesar 50% dari nilai sewa reklame.

2.1.9 Pajak Parkir

Menurut Siahaan , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau

kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Ismail (2007:188) Pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpakiran atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

2.2 Hubungan Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Pariwisata Dengan Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu : 1) Jenis pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. 2) Jenis pajak kabupaten / kota yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di dalam sektor pariwisata pajak daerah memiliki peranan penting karena pajak daerah merupakan salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh dari hasil pemberdayaan/pemanfaatan sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir. Daerah yang mengelolah/memelihara dengan baik akan potensi-potensi dari sektor pariwisata tentu akan memberi pengaruh positif terhadap daerah tersebut, semakin besar pungutan pajak yang diperoleh dari sektor pariwisata maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pariwisata memiliki hubungan yang positif terhadap pajak daerah.

2.3 Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian mengenai eksternalitas yang pernah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di kabupaten semarang tahun 2000-2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian pajak restoran dan pajak hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi pencapaian pajak hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk pajak restoran justru

mengalami penurunan. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

I Ketut Ari, Made Artana, dan Kadek Rai Suwena (2013) Dalam penelitiannya mengkaji tentang pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008-2012. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami fluktuasi.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 125,51% dan Pajak Restoran sebesar 127,05%.
3. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD berada dalam kriteria cukup. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria kecil.

Lengkong (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui potensi pajak reklame di Kota Bitung dan mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Bitung yang dilakukan DISPENDA Kota Bitung tahun anggaran 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya Penerimaan Pajak

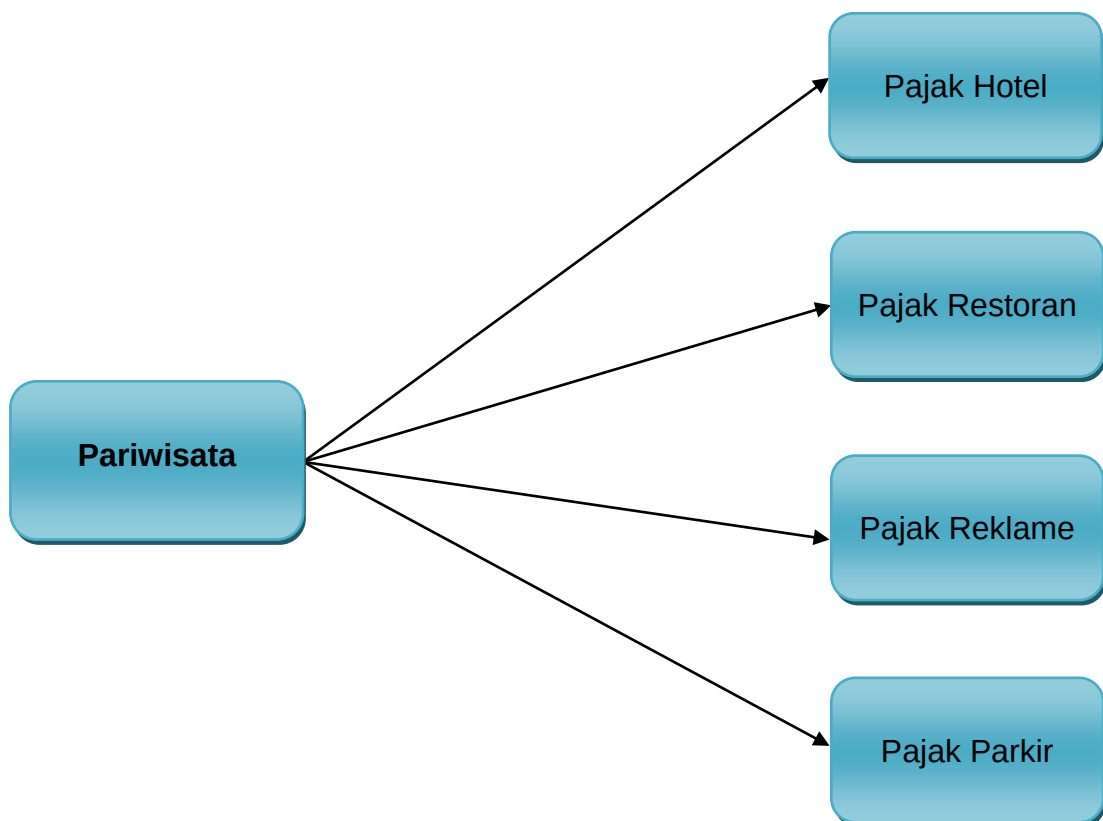
Reklame dinilai efektif. Tahun 2011, 2012 dan 2013 tingkat efektivitas tiap tahun itu dengan kriteria “sangat fektif”, sedangkan tahun 2014 dapatdikatakan efektif.

Nariana, Khairani dan Ratna (2011) dengan judul penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kota Palembang. Hal ini didasarkan pada t hitung sebesar 3,657 dengan nilai value sebesar 0,035 pada tingkat alfa 5%. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa kontri busi yang diberikan oleh pajak parkir dapat pendapatan asli daerah Kota Palembang.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan tinjauan empiris dan kerangka pikir diatas yang penelitiannya mengkaji tentang potensi pajak daerah terhadap sektor pariwisata dapat kita simpulkan bahwa pajak daerah memiliki potensi yang besar terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi kembali lagi bagaimana pengaruhnya apakah posisi pajak daerah terhadap sektor pariwisata memiliki potensi yang besar atau sebaliknya tergantung bagaimana daerah memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir karena kemajuan suatu daerah bergantung bagaimana pemanfaatan dan pengeloaannya jika daerah mampu mengelolah potensi itu dengan baik maka tentu akan memberi pengaruh yang positif terhadap daerahnya dan begitupun sebaliknya jika daerah tidak mampu mengelolah dengan baik potensi itu maka tentu tidak akan memberi dampak yang positif terhadap daerahnya. Dengan demikian sangat perlu untuk dikaji mengenai potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap sektor pariwisata.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir diatas yang telah di uraikan dan berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

1. Diduga bahwa penerimaan pajak hotel pada objek wisata pantai bira berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.
2. Diduga bahwa penerimaan pajak restoran pada objek wisata pantai bira berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Diduga bahwa penerimaan pajak reklame pada objek wisata pantai bira berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.
4. Diduga bahwa penerimaan pajak parkir pada objek wisata pantai bira berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.